



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS
AKUNTANSI PENGGABUNG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi dan akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Semester I Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD/UKPD/SKPKD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan Input Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi belanja Semester I Tahun Anggaran 2018 pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) paling lambat tanggal 10 Juli 2018.
- KEDUA** : Menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung paling lambat tanggal 1 Agustus 2018, sesuai standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dibawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q. Bidang Akuntansi paling lambat tanggal 6 Agustus 2018.
- KEEMPAT** : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Semester I Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal 10 Agustus 2018.

- KELIMA** : Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Semester I Tahun Anggaran 2018 dan menyerahkannya kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk direviu.
- KEENAM** : Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini dan jadwal sebagaimana terlampir.
- KETUJUH** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2018

Tanggal 26 Juli 2018

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018
BERBASIS AKRUAL

- I. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi
 1. SKPD/UKPD menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
 3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Penyusunan Laporan Operasional SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan bukti transaksi timbulnya hak dan kewajiban serta penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
 - a. Pendapatan LO diakui berdasarkan hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan LO dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Jika terdapat pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan diterima dimuka maka dilakukan proses penyesuaian (*adjustment*) pada akhir periode akuntansi untuk mengakui pendapatan tahun berjalan. Jumlah pendapatan LO direkonsiliasi dengan jumlah penerimaan LRA per 30 Juni 2018 ditambah jumlah pendapatan s.d. 30 Juni 2018 yang masih harus diterima, dikurangi dengan penerimaan pembayaran piutang pendapatan tahun sebelumnya.
 - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban sebagai berikut :

- 1) Beban pegawai diakui sebesar jumlah pembayaran gaji dan tunjangan selama Semester I Tahun Anggaran 2018 ditambah penyesuaian atas gaji dan tunjangan periode Semester I Tahun Anggaran 2018 yang belum dibayarkan, dikurangi dengan pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan tahun sebelumnya.
- 2) Beban Barang dan Jasa diakui berdasarkan jumlah pembayaran selama Semester I Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan bukti pengeluaran belanja yang sah ditambah penyesuaian atas perolehan barang dan jasa yang belum dibayar serta dikurangi penyesuaian atas belanja yang dibayar di muka (contoh : asuransi dibayar di muka). Jumlah beban barang dan jasa direkonsiliasi dengan jumlah belanja barang dalam LRA ditambah dengan jumlah belanja yang masih harus dibayar, dikurangi jumlah pembayaran utang belanja tahun sebelumnya.
- 3) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset.
- 4) Beban Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan sebesar tingkat kenaikan jumlah penyisihan piutang. Penyisihan piutang dihitung untuk menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, dihitung berdasarkan umur piutang dikalikan dengan persentase kemungkinan tidak tertagihannya piutang.

5. Penyusunan Neraca :

- a. Penyajian saldo akun-akun neraca merupakan akumulasi saldo awal tahun berjalan ditambah dengan mutasi selama tahun berjalan. Seluruh saldo akun neraca dilengkapi dengan rincian dan setiap mutasi didukung dengan bukti transaksi yang sah.
- b. Akun piutang disajikan sebesar nilai piutang bruto sesuai dengan SKPD/SKRD/Bukti Lainnya yang dapat dipersamakan, dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
- c. Aset Tetap disajikan sebesar nilai perolehan aset, didukung dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.
- d. Akun belanja dibayar di muka dan akun belanja yang masih harus dibayar disajikan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan beban periode berjalan.
- e. Pendapatan diterima dimuka disajikan sesuai dengan bukti penerimaan dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan penerimaan yang menjadi pendapatan pada periode berjalan.
- f. Utang diakui sebesar kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

- c. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
7. Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- a. LPSAL disusun oleh SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - b. LPSAL adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyediakan secara komparatif dengan periode sebelumnya informasi tentang: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
8. Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK)
- a. LAK disusun oleh SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - b. LAK adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
 - c. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
9. SKPD/UKPD menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
10. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi penggabung.

II. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung

1. Entitas akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas laporan keuangan entitas akuntansi dibawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dijadikan sebagai laporan keuangan entitas akuntansi penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung Semester I Tahun 2018 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
3. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
4. Entitas Akuntansi Penggabung menyusun catatan atas laporan keuangan secara lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

III. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

IV. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan konsolidasi atas laporan keuangan entitas akuntansi penggabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2018 untuk disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk direviu.

1137
2.1

2. Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2018 terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph. D.

